

## BAB III

### MUNCULNYA RESOLUSI *PALM OIL AND DEFORESTATION OF RAINFORESTS* OLEH PARLEMEN UNI EROPA

Bab ini memuat mengenai awal mula perkembangan isu deforestasi sampai dikeluarkannya Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* oleh pihak Uni Eropa yang dapat dilihat melalui perkembangan minyak kelapa sawit dan kriteria keberlanjutannya yang tertuang dalam standar *Roundtable on Sustainable Palm Oil* dimana untuk memenuhi sawit yang berkualitas dan memenuhi standar keberlanjutan dalam produksinya kedua negara dalam pembahasan ini yaitu Indonesia dan Malaysia wajib memenuhi kriteria tersebut. Indonesia memiliki standar keberlanjutan yang disebut dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* serta Malaysia memiliki standar yang disebut dengan *Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)*. Meskipun kedua negara telah memiliki standar keberlanjutannya masing-masing namun tidak menutup kemungkinan bahwa tetap adanya kampanye negatif yang menerpa industri minyak sawit di kedua negara ini yang tertuang dalam resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa yaitu *Resolusi Palm Oil and Deforestation* yang kemudian menuai dampak negatif bagi perindustrian minyak sawit bagi kedua negara.

#### **A. Minyak Kelapa Sawit dan Kriteria Keberlanjutan**

Produksi minyak sawit memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan Malaysia. Minyak kelapa sawit menyumbang 8,5% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2014, sehingga menjadikannya komoditas ekspor terbesar ketiga di Indonesia setelah batubara dan minyak bumi. Di Malaysia, minyak kelapa sawit menyumbang 4,5% dari total ekspor pada 2014 (Simoes, 2014). Malaysia merupakan pengeksport terbesar hingga 1997, dengan ekspor Indonesia meningkat sejak tahun itu dan akhirnya melewati Malaysia dalam hal area yang ditanami kelapa sawit.

Dalam hal ini, Malaysia dan Indonesia sama-sama menempatkan produksi minyak sawit sebagai prioritas kebijakan di tingkat nasional. Kedua negara mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa output kelapa sawit mereka memiliki kualitas yang baik dan mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan yang diminta oleh pembeli. Dengan melakukan hal itu, pemerintah Malaysia melalui Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) menetapkan kebijakan untuk mendorong posisi minyak sawit Malaysia dalam rantai nilai global. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pembangunan kapasitas dalam negeri, termasuk mengadopsi program penelitian dan pengembangan yang kuat yang berorientasi pada pasar dan industri, melakukan alih teknologi dan mengkomersialkan hasil-hasil penelitian. Kebijakan MPOB juga mencakup kemitraan eksternal dalam hal menjalin kemitraan aktif dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dengan sektor swasta dan publik, memperkuat hubungan internasional dan kolaborasi penelitian dan mempromosikan kesadaran global, apresiasi dan permintaan untuk kelapa sawit Malaysia dan produk-produknya (Malaysian Palm Oil Board, 2015).

Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan pendapatan dari minyak kelapa sawit, perlu dicatat bahwa kedua negara juga terlibat dalam kolaborasi atau kerjasama bilateral yang dibangun oleh kedua negara. Malaysia dan Indonesia berbagi budaya politik dan bisnis yang memfasilitasi integrasi elit bisnis dan kebijakan (Varrkey, 2012). Dalam konteks seperti itu, Cramb dan McCarthy (2016) mengusulkan istilah 'regionalisasi industri minyak sawit' untuk menggambarkan kemitraan antara kedua negara. Istilah ini muncul dari perspektif bahwa interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam kompleks industri kelapa sawit telah memungkinkan para pelaku utama untuk melakukan ekspansi minyak sawit di seluruh wilayah (Pye, 2009).

Dengan demikian, regionalisasi industri minyak kelapa sawit telah memungkinkan pemerintah Malaysia dan Indonesia, serta korporasi dan masyarakat di kedua negara, untuk berinteraksi melintasi perbatasan. Pelaku perusahaan dari masing-masing negara telah memperluas jangkauan bisnis mereka, sehingga memungkinkan perusahaan Indonesia untuk melakukan peningkatan teknologi dan menarik aliran masuk modal dari perusahaan Malaysia. Skema ini bermanfaat bagi perusahaan Indonesia dan memungkinkan perusahaan Malaysia untuk mengakses tenaga kerja Indonesia dan memperluas produksi dengan menggunakan tanah Indonesia (McCarthy C. , 2016).

Di tingkat pemerintah, kolaborasi juga telah diperluas ke pengembangan kapasitas di industri hilir. Malaysia dan Indonesia telah sepakat untuk mengeksplorasi praktik terbaik manajemen pasokan minyak sawit untuk membuat industri minyak sawit mereka lebih tangguh selama harga komoditas menurun. Kedua negara juga bekerja bersama untuk meningkatkan persepsi masyarakat tentang minyak kelapa sawit dan memperkuat praktik untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. Perjanjian penting semacam itu juga didukung oleh komitmen Malaysia dan Indonesia untuk mendorong arus masuk modal yang lebih besar dan untuk mempromosikan industri minyak kelapa sawit lintas batas. Selain itu, kedua negara juga telah sepakat untuk membangun zona ekonomi eksklusif di Indonesia untuk produksi minyak sawit bersama untuk membantu industri hilir (The Jakarta Globe , 2015). Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan beberapa daerah seperti Pontianak, Kalimantan Barat; Dumai, Riau; atau Kalimantan Timur untuk menampung produsen yang akan memproses CPO.

Selanjutnya, terdapat skema sukarela yang disebut dengan RSPO yang diusulkan pada tahun 2002 dan sejak itu menjadi kerangka kerja global utama untuk mengukur keberlanjutan produksi minyak sawit. Akibatnya, minyak sawit dengan sertifikat RSPO lebih kompetitif dibandingkan

minyak yang tidak bersertifikat. Namun, karena skema ini tidak wajib, hanya 20% minyak sawit di seluruh dunia yang bersertifikasi RSPO, dan kepatuhan terhadap RSPO harus didukung oleh undang-undang nasional dan peraturan terkait (Experts in Sustainable Forest & Agricultural Advice, 2015).

Inisiatif RSPO dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kampanye Eropa tentang produksi minyak kelapa sawit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penghancuran hutan hujan Indonesia dan kebakaran hutan pada tahun 1997. RSPO dilaksanakan berdasarkan prinsip dan kriteria tertentu yang ditentukan oleh '*equal dan fair*' diskusi yang adil di antara para anggotanya (Fathana, 2016). Malaysia dan Indonesia selanjutnya mengakui RSPO tidak hanya sebagai alat untuk tetap kompetitif di pasar global tetapi juga sebagai metode peningkatan kapasitas untuk menghasilkan minyak sawit yang lebih ramah lingkungan dan sosial (Fathana, 2016).

Pada bulan Mei 2015, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) mengumumkan serangkaian pedoman sukarela baru, "RSPO +", yang bertujuan untuk lebih meningkatkan persyaratan standar yang ada tentang isu-isu seperti deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan hak-hak masyarakat adat. Pengumuman ini datang di tengah-tengah dua inisiatif profil tinggi lainnya, yaitu gerakan bebas deforestasi (atau nol deforestasi), yang menjanjikan komitmen dari lebih dari 240 pembeli, pedagang, dan produsen minyak sayur untuk memisahkan deforestasi dari rantai komoditas mereka, dan janji minyak sawit Indonesia baru-baru ini, Fakta keberlanjutan antara pemerintah Indonesia dan pengusaha kelapa sawit terkemuka yang beroperasi di Indonesia. Inisiatif-inisiatif ini adalah perkembangan terbaru dalam perselisihan yang hampir 10 tahun tentang dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal dari industri kelapa sawit (Noor, 2017).

Pada April 2017, Parlemen Uni Eropa mengejutkan pemerintah Indonesia seiring dengan dikeluarkannya resolusi yang menyatakan untuk tidak membeli minyak sawit jenis biodiesel yang dimulai pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya isu bahwa sawit yang berasal dari Indonesia dinilai tidak diproduksi secara berkelanjutan dan merupakan pemicu masalah lingkungan. Dengan adanya isu yang dituduhkan kepada pihak Indonesia ini ternyata memicu respon dari negara produsen sawit lain seperti Malaysia. Di Indonesia sendiri, berbagai respon bermunculan dari beberapa aktor negara, dimulai dari para pejabat sawit sampai kepada Presiden dan Wakil Presiden. Hingga pada Oktober 2017, terdapat banyak respon dari para aktor negara yang mengaitkan resolusi tersebut sebagai salah satu strategi pemerintahan Uni Eropa atau yang lebih dikenal dengan politik diskriminatif Uni Eropa yang dikemas melalui *Black Campaign*, serta dengan mempertanyakan standar keberlanjutan minyak sawit yang menyalahi prinsip-prinsip yang tertera dalam *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) (Noor, 2017).

Menanggapi protes dan boikot minyak sawit, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sendiri dibentuk pada 2004. RSPO merupakan sebuah organisasi meja bundar di mana setiap anggota seperti produsen dan pengolah berskala kecil atau berskala besar, perusahaan barang konsumen, investor atau organisasi masyarakat sipil memiliki hak keanggotaan yang sama. Salah satu prestasi signifikan RSPO adalah pengembangan skema sertifikasi untuk produsen dan prosesor, yang didasarkan pada serangkaian prinsip dan kriteria. Prinsip dan kriteria dirancang untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial sambil meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi minyak kelapa sawit di seluruh pasokan rantai. Penekanan skema sertifikasi terutama pada aktor komersial di rantai pasokan minyak sawit, khususnya pada perkebunan skala industri dan pabrik kelapa sawit, meskipun petani kecil juga dimasukkan ke dalam prinsip dan kriteria. Biaya sertifikasi dengan cepat

menjadi hambatan bagi petani swadaya yang tidak memiliki skema, yang pada akhirnya mengarahkan RSPO untuk membentuk dana untuk mendukung para petani ini mencapai sertifikasi. Industri ini pada umumnya mengadopsi skema sertifikasi RSPO pada akhir Maret 2018, sekitar 3,58 juta hektar kelapa sawit perkebunan di seluruh dunia telah disertifikasi, termasuk 335 pabrik kelapa sawit bersertifikat, setara dengan 19% dari produksi global. Meskipun ada tuntutan dari masyarakat sipil untuk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPO), penyerapan CSPO kurang dari 60% (Chalil, 2018).

Namun, sertifikasi RSPO belum menjadi solusi sempurna untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lingkungan. Sebuah studi pada tahun 2017 menemukan bahwa sertifikasi RSPO mengurangi deforestasi di dalam area perkebunan, tetapi tidak mengurangi kebakaran atau pembukaan lahan gambut (Carlson et al. 2017). Menanggapi banyak kritik terhadap RSPO yang merupakan standar yang lebih ketat, RSPO lanjutan dikembangkan, yang memiliki perlindungan lingkungan dan sosial yang lebih kuat. RSPO ini tidak mengganti standar yang ada tetapi bersifat sukarela bagi anggota yang ingin melampaui pemenuhan prinsip dan kriteria yang ada (Watts, 2018).

Malaysia dan Indonesia telah banyak dikritik karena dugaan kegagalan mereka mengelola dan mengendalikan ekspansi perkebunan kelapa sawit (McCarthy J. , 2010). Pada tahun 2004, pendirian RSPO, dewan multi-pemangku kepentingan yang mengembangkan standar sukarela global pertama untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, dipuji sebagai titik balik (Schouten, 2011). Ini memiliki hampir 1.300 anggota, termasuk LSM lingkungan, organisasi sosial, dan bank, serta berbagai bisnis yang terlibat dalam perdagangan minyak sawit, termasuk petani, pengolah, pedagang, dan pengecer. RSPO dianggap jauh lebih berhasil daripada roundtable serupa pada komoditas lain, seperti kedelai, tebu, kapas, makanan laut, dan daging sapi. Namun

demikian, telah banyak dikritik dalam beberapa tahun terakhir karena tidak mampu mengubah industri cukup cepat dan tidak cukup efektif untuk menghentikan deforestasi selain standar RSPO, ada empat skema sertifikasi tambahan yang semuanya memiliki prinsip dan kriteria yang berbeda, yaitu RSB, ISCC, ISPO, dan MSPO (Noor, 2017).

Terdapat prinsip utama yang harus dipatuhi oleh negara penghasil minyak kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Prinsip tersebut yaitu prinsip yang berkaitan dengan permasalahan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Meskipun demikian, kedua permasalahan tersebut pula yang menjadi hambatan dalam perdagangan minyak sawit global yang dipersulit masuk ke kawasan Uni Eropa. Dinamika yang terjadi disertai ekspansi perkebunan kelapa sawit serta perdagangan minyak sawit telah banyak mendapat perhatian dari para ilmuwan sosial. Mulai dari konflik tanah, konflik sosial, konflik dalam hubungan kerja, marginalisasi masyarakat adat berikut mata pencariannya, permasalahan perdagangan, sampai pada hilangnya keberagaman hayati hutan (Marti, 2008).

Selanjutnya, permasalahan lingkungan yang telah terjadi lebih terfokus pada alih fungsi hutan serta lahan gambut untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Permasalahan ini tentunya dianggap sebagai pemicu terhadap terjadinya deforestasi hutan tropis, sumber utama kebakaran hutan, hilangnya habitat satwa liar, serta pada akhirnya berdampak nyata penyumbang emisi gas rumah kaca. Sedangkan untuk permasalahan isu keadilan sosial dalam hal ini, yaitu adanya konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal mengenai status dan hak penggunaan lahan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit (Drajat, 2011).

Studi Varkkey pada tahun 2016 memaparkan bahwa permasalahan deforestasi serta hubungannya dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi menimbulkan sikap

pemerintah yang acuh dalam menghadapi permasalahan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Hal ini dibuktikan oleh Oliver Pye (2010), permasalahan keberlanjutan lingkungan beserta keadilan sosial diperkuat dengan adanya sertifikasi global atau *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) sehingga kajian mengenai sertifikasi global (RSPO) dan nasional seperti *Indonesian Sustainable palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) bermunculan pula (Erman, 2017).

### 1. *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), yang diperkenalkan pada tahun 2011 oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT. 140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO*), peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua petani kelapa sawit Indonesia, tidak hanya yang mengeksport ke pasar luar negeri, sesuai dengan standar pertanian yang lebih tinggi (Efeca, 2016).

Pemberlakuan ISPO, pertama-tama dokumen lengkap ISPO diujicobakan kepada 10-25 perusahaan di bulan Februari 2011, dan dalam waktu yang sama pemerintah menyelenggarakan workshop mengenai ISPO untuk pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. ISPO sesuai rencana telah ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah pada peringatan 100 tahun komersialisasi minyak kelapa pada tanggal 29 Maret 2011 di Medan Sumatera Utara. Sebelum ISPO benar-benar diterapkan dalam keseluruhan industri minyak kelapa sawit, sebenarnya Indonesia telah memiliki *Indonesian Interpretation* dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) di bulan Maret 2006, yang kemudian menjadi interpretasi final di bulan November 2007. *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), yang merupakan kelompok penanam, kelompok ramah lingkungan/kelompok hijau dan konsumen, merupakan

kelompok utama yang telah menciptakan *green standards* untuk keseluruhan industri minyak sawit ini (Nurhayati, 2016).

Berdasarkan undang-undang Indonesia yang ada, ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing industri minyak sawit Indonesia, sambil berkontribusi pada komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Merupakan kewajiban bagi semua petani kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi Standar, dari perusahaan perkebunan besar hingga petani kecil, walaupun persyaratan untuk masing-masing berbeda. Produsen besar diminta untuk mematuhi standar pada tahun 2014, atau menghadapi hukuman dan risiko kehilangan lisensi untuk beroperasi (Efeca, 2016).

Tujuh prinsip ISPO adalah: sistem perizinan dan manajemen perkebunan; pedoman teknis untuk budidaya dan pengolahan kelapa sawit; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tanggung jawab untuk pekerja; tanggung jawab sosial dan masyarakat; memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat; dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Sesuai rancangan, kriteria ISPO sangat selaras dengan persyaratan hukum dan peraturan yang ada, dan untuk alasan ini ISPO kadang-kadang disebut sebagai "standar legalitas" Indonesia untuk minyak sawit. Sistem ini sangat bergantung pada AMDAL - Penilaian Kelayakan Lingkungan Indonesia (Efeca, 2016).

Jangkauan nasionalnya, ISPO menawarkan potensi untuk meningkatkan seluruh industri perkebunan Indonesia. Namun, ini akan memakan waktu. Hingga Desember 2015, 400 perusahaan perkebunan kelapa sawit diberikan sertifikat ISPO. Implementasi sukarela ISPO untuk petani kecil mandiri dimulai pada 2015, dan Kementerian Pertanian telah menetapkan target untuk sertifikasi ISPO wajib pada 2022 untuk petani kecil (Efeca, 2016).

## 2. *Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)*

Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia (MSPO) adalah standar sertifikasi nasional yang dibuat oleh pemerintah Malaysia dan dikembangkan dengan masukan dari para pemangku kepentingan di industri minyak sawit. Pertama kali diluncurkan pada November 2013, secara resmi mulai diterapkan pada Januari 2015 dan bertujuan untuk menerbitkan 1.000 sertifikasi pada akhir 2016. Ini menyelaraskan manajemen produksi minyak sawit dengan banyak undang-undang dan peraturan nasional yang ada, meskipun tidak seperti ISPO, saat ini tidak wajib. Menurut Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB), yang mengawasi itu, standar diluncurkan untuk membantu petani kecil dan menengah, yang secara historis tidak mampu membeli sertifikasi RSPO, untuk beroperasi secara berkelanjutan (Efeca, 2016).

Standar MSPO dibagi menjadi empat bagian: prinsip umum, prinsip umum untuk petani kecil, prinsip umum untuk perkebunan kelapa sawit dan petani terorganisir, dan prinsip umum untuk pabrik kelapa sawit. Ini mengikuti tujuh prinsip pada tema 'Manajemen', 'Ekuitas Sosial', 'Perlindungan Lingkungan' dan 'Kemajuan Ekonomi'. Ini termasuk tanggung jawab manajemen dan komitmen; transparansi; kepatuhan terhadap persyaratan hukum; tanggung jawab sosial; kondisi kesehatan, keselamatan dan pekerjaan; lingkungan, sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem; praktik terbaik; dan pengembangan penanaman baru. Ketertelusuran didasarkan pada model rantai pasokan RSPO tentang identitas yang diawetkan, disegregasi, dan minyak kelapa sawit keseimbangan massa (Efeca, 2016).

Pada 2015 pemerintah Malaysia dan Indonesia mengumumkan rencana untuk menggabungkan dua standar keberlanjutan nasional mereka - ISPO dan MSPO - untuk membentuk 'Dewan Negara-Negara

Penghasil Minyak Sawit' (CPOPC), dengan tujuan mengoordinasikan kontrol pasar minyak sawit. MPOB juga bekerja untuk sertifikasi MSPO agar diakui oleh negara-negara pengimpor, dan untuk mendapatkan pengesahan untuk Akreditasi Lembaga Sertifikasi MSPO (ACB) untuk sistem manajemen kelapa sawit di sepanjang rantai pasokan dari Standar Malaysia. Standar MSPO akan ditinjau pada tahun 2018 (Efeca, 2016).

### 3. ***Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)***

*Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* adalah standar sertifikasi utama untuk penggunaan minyak sawit dan fraksinya dalam makanan dan bahan kimia oleo. Saat ini 20% minyak sawit di seluruh dunia bersertifikasi RSPO. Didirikan pada tahun 2004, ini adalah kelompok multi-stakeholder, nirlaba yang menyatukan tujuh sektor industri minyak kelapa sawit dalam dialog reguler, termasuk investor, petani, pengecer dan LSM, menggunakan sistem pemungutan suara konsensus untuk mengembangkan standar dan kriteria dasar yang sedang berjalan. Ini menggunakan model bisnis-bisnis untuk mendorong adopsi praktik berkelanjutan oleh anggota (terutama produsen) dan mempromosikan penyerapan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat internasional. Meskipun bersifat sukarela, perusahaan mengharuskan perusahaan untuk mematuhi hukum dan persyaratan nasional (Efeca, 2016).

Prinsip dan Kriteria, yang membentuk dasar skema sertifikasi RSPO, terdiri dari delapan prinsip dasar: Komitmen terhadap Transparansi; Kepatuhan dengan Hukum dan Peraturan yang Berlaku; Komitmen terhadap Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Jangka Panjang; Penggunaan Praktik Terbaik yang tepat oleh Petani dan Pabrik; Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; Pertimbangan yang Bertanggung Jawab atas Karyawan

dan Individu dan Komunitas yang Terkena Dampak Perkebunan dan Pabrik; Pengembangan Penanaman Baru yang Bertanggung Jawab; dan Komitmen pada Peningkatan Berkesinambungan dalam Bidang-Bidang Utama Kegiatan. Untuk mengklaim kepatuhan dengan P&C dan mencapai sertifikasi RSPO, petani harus dinilai oleh lembaga sertifikasi terakreditasi RSPO pihak ketiga setiap lima tahun, dengan audit tahunan untuk kepatuhan yang berkelanjutan. P&C saat ini dapat ditemukan di sini di situs web RSPO, dengan rincian indikator dan panduan tentang cara menjadi tersertifikasi (Efeca, 2016).

Anggota RSPO harus menyerahkan laporan Tahunan Komunikasi Kemajuan (ACOP) untuk menilai kemajuan mereka dalam memproduksi dan pengadaan minyak sawit berkelanjutan bersertifikasi RSPO ke salah satu dari empat model rantai pasokan untuk Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) RSPO: identitas yang dilestarikan, dipisahkan, keseimbangan massa, dan buku serta klaim (lihat di sini untuk informasi lebih lanjut tentang model rantai pasokan). Komponen penting dari ACOP adalah Timebound plan (TBPs), di mana anggota harus menyatakan batas waktu yang jelas untuk memproduksi atau mendapatkan 100% RSPO CSPO (Efeca, 2016).

RSPO, yang diluncurkan pada tahun 2015, merupakan komitmen sukarela selain P&C yang ada dan menggabungkan standar penilaian yang lebih ketat, dengan pedoman mengenai deforestasi, kebakaran, gambut, hak asasi manusia dan pendekatan bentang alam, di antara isu-isu lainnya (Efeca, 2016).

## **B. Resolusi Palm Oil And Deforestation of Rainforest**

Minyak sawit merupakan salah satu jenis minyak nabati yang banyak diminati di pasar minyak di kawasan Eropa. Hal ini dikarenakan minyak sawit telah banyak memenuhi

kebutuhan minyak nabati di Uni Eropa sejak lama, selama masih berlangsungnya proses perdagangan Internasional antara Uni Eropa dengan negara penghasil minyak kelapa sawit di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia maupun Malaysia telah banyak terjadi berbagai dinamika di pasar minyak. Dinamika tersebut seperti adanya perlakuan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit yang berasal dari Indonesia dan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia yang termasuk didalamnya. Hal tersebut dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa yang tercantum dalam sebuah resolusi tersebut bertajuk *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*. Resolusi ini memuat berbagai macam tuduhan yang ditujukan kepada negara-negara produsen minyak kelapa sawit yang kemudian menimbulkan berbagai pro dan kontra dan menjadikan resolusi ini sebagai isu yang ramai diperbincangkan terutama di negara kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara-negara penghasil utama minyak kelapa sawit (Bonita, 2018).

Kondisi seperti ini tentunya menjadi salah satu boomerang bagi para elit yang memiliki kepentingan dibidang persawitan. Selain itu, isu ini dipandang sebagai hambatan perdagangan terutama dalam komoditas minyak kelapa sawit untuk merambah ke pasar Uni Eropa, kebijakan Uni Eropa yang mengharuskan minyak sawit yang masuk ke kawasan Uni Eropa harus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan yaitu memenuhi kriteria keberlanjutan. Hal seperti ini merupakan salah satu strategi dagang yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk melindungi biofuel yang diproduksi oleh negara-negara anggota Uni Eropa, dari produk seperti minyak sawit yang pada kenyataannya memiliki nilai yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan minyak yang berasal dari tanaman atau yang disebut sebagai minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, maupun minyak kanola, sehingga dapat menawarkan keuntungan yang lebih besar (Univeler, 2010).

Lebih lanjut, jenis minyak nabati yang lebih tinggi nilai permintaannya di kawasan Uni Eropa sendiri yaitu minyak

sawit sehingga nilai impor minyak sawit yang masuk ke Uni Eropa sebesar 60% yang berasal dari Indonesia dan Malaysia, selebihnya untuk permintaan minyak bunga matahari diimpor dari Ukraina dan untuk minyak kedelai diimpor dari Brasil. Kebijakan seperti itu, sering disebut dengan “*green protectionist*”. Kebijakan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan seputar isu lingkungan melainkan juga berbagai upaya yang tidak ada kaitannya dengan masalah lingkungan namun memiliki pengaruh terhadap kebijakan lingkungan. Akibatnya, terjadilah diskriminasi maupun larangan dan hambatan perdagangan. Bentuk dari kebijakan *green protectionism* ini dilihat sebagai bentuk *technical barrier trade* (TBT) yang merupakan bagian dari hambatan perdagangan *non tariff barrier* (NTB) maupun *sanitary and phytosanitary measure* (SPS) (Erixon, 2009). Kebijakan NTB maupun SPS ini biasanya sering digunakan oleh negara-negara di Eropa maupun Amerika Serikat dalam kebijakan diberbagai produk industri makanan maupun produk pertanian (Dewi, 2018).

Isu-isu negatif yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit, seperti tarif pajak yang rendah serta impor atas minyak kelapa sawit yang tinggi pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran pihak Uni Eropa sehingga mendorong Parlemen Eropa untuk melakukan pembatasan untuk minyak kelapa sawit yang masuk ke kawasan mereka. Isu ini mulai tiba pada puncaknya pada Maret 2017. Parlemen Uni Eropa akhirnya menerbitkan sebuah Resolusi yang bertajuk “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*”. Parlemen Uni Eropa menerbitkan anjuran “*Reports on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*” serta pelarangan penggunaan biodiesel dari bahan baku sawit dikarenakan pihak Uni Eropa menilai bahwa proses produksi minyak kelapa sawit menciptakan banyak sekali masalah yang meliputi masalah lingkungan maupun konflik sosial., seperti deforestasi hutan hujan, adanya pekerja anak dibawah umur, terjadinya korupsi, serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam rosulusi tersebut tercantum bahwa akan dilakukan

penghentian pemakaian minyak nabati termasuk sawit dan turunannya yang dianggap sebagai sumber masalah yang menyebabkan deforestasi secara bertahap yang akan dimulai pada tahun 2017 sampai diharapkan akan benar-benar berhenti pemakaiannya di tahun 2030 (Yonanda, 2019).

Resolusi ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari produksi kelapa sawit yang dianggap tidak berkelanjutan serta berakibat pada kerusakan hutan. Resolusi ini sendiri dilaporkan serta disusun oleh pemimpin partai komunis Ceko Bohemia dan Moravia serta merupakan Komite Lingkungan, kesehatan masyarakat dan keamanan pangan dari Parlemen Uni Eropa bernama Kateřina Konečná. Dalam laporan tersebut terdapat sejumlah 640 suara yang mendukung laporan, 18 suara yang menentang serta 28 suara abstain. Resolusi ini membahas dua poin penting mengenai industri minyak sawit, yang pertama yaitu mengenai gagasan skema sertifikasi tunggal dan baru untuk produk minyak kelapa sawit dan sawit yang mulai diberlakukan pada tahun 2021, dan yang kedua yaitu mengenai penghapusan minyak sawit secara bertahap serta adanya penggantian minyak sawit yang digunakan sebagai bahan campuran biofuel yang sedang diproduksi di Uni Eropa dengan menggunakan minyak nabati yang diperoleh dari bahan alternatif seperti biji bunga matahari atau biji rape (European Parliament, 2017).

Kateřina Konečná (2017), memaparkan bahwa resolusi tersebut merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa dengan mencantumkan masalah deforestasi karena hal tersebut dianggap mengancam perjanjian global COP21 mengenai perubahan iklim dibawah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 2015 serta mengancam *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB sehingga Parlemen Uni Eropa menanggapi dengan serius hal-hal yang berkaitan dengan isu lingkungan serta berdampak pada hal lainnya (European Parliament, 2017).

Resolusi ini mengangkat isu mengenai deforestasi yang menjadikan permasalahan yang terjadi seputar industri

minyak sawit sebagai tuduhan kesalahan. Dalam resolusi tersebut Parlemen Uni Eropa menjelaskan bahwa sekitar 49% deforestasi global yang terjadi dalam beberapa tahun ini disebabkan dari hasil perindustrian minyak sawit yang meliputi pembukaan lahan ilegal untuk tujuan komersial atas dorongan dari berbagai pihak kepentingan serta diperkuat dengan adanya permintaan dari luar negeri yang saat itu semakin melonjak (European Parliament, 2017).

Kementerian Luar Negeri Indonesia (2017) melaporkan bahwa hal tersebut tidaklah sesuai dengan kenyataan dan kajian penelitian yang ada. Minyak sawit tidaklah selalu menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi global melainkan masih terdapat berbagai sektor lain yang menyebabkan deforestasi. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Komisi Eropa pada tahun 2013, dari jumlah total 128 ha lahan, sejumlah 49% deforestasi disebabkan oleh perindustrian pakan ternak maupun tanaman untuk produksi daging sapi, selain itu sejumlah 8% disebabkan oleh industri pakan ternak untuk produksi ternak unggas serta babi serta sejumlah 43% lainnya disebabkan oleh produksi makanan yang berasal dari nabati, bahan bakar dan serabut (European Parliament, 2017).. Selain itu juga terdapat studi lain yang menyebutkan bahwa industri pertanian juga merupakan penyumbang kerusakan lingkungan bahwa sebesar 83% luas lahan digunakan untuk produksi ternak sedangkan untuk produksi kelapa sawit hanya menggunakan lahan sebesar 0,3% sementara itu untuk minyak lain nya menggunakan lahan sebesar 5% serta untuk keperluan lainnya sebesar 12,2%. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa produksi ternaklah yang menjadi penyumbang terbesar penyebab deforestasi (Yew Foong Kheong, 2015).

Dalam resolusi tersebut, Uni Eropa menyayangkan kurang efektifnya *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO), *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO). Ketiga skema sertifikasi tersebut dianggap gagal untuk membatasi efek gas rumah kaca yang dihasilkan sehingga berdampak serius dalam isu

lingkungan selama proses perindustrian minyak sawit masih terus berlanjut sehingga dituduh menjadi penyebab utama kebakaran hutan serta lahan gambut yang besar (European Parliament, 2017).

Hal tersebut menjadi dasar yang kuat bagi Pihak Uni Eropa untuk menghapuskan serta menggantikan eksistensi maupun penggunaan minyak kelapa sawit secara bertahap di kawasan Eropa serta kemudian digantikan dengan minyak nabati yang diproduksi oleh Uni Eropa sendiri yaitu minyak Rape dan minyak bunga matahari pada tahun 2020. Kemudian hal tersebut juga menyerukan kepada Uni Eropa untuk terus memperkuat langkah maupun strategi untuk melindungi lingkungan agar deforestasi akibat industri minyak sawit tidak terus menerus terjadi, serta penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan campuran biodiesel serta bahan baku diberbagai sektor industri dihapuskan pada tahun 2020. Namun, pernyataan tersebut menimbulkan pertentangan. Bahkan rekomendasi untuk menggunakan minyak Rape dan Minyak Bunga Matahari yang dihasilkan oleh negara-negara Uni Eropa sendiri, menurut data bahkan tidak lebih efektif serta lebih banyak menggunakan lahan perkebunan yang lebih luas dibanding dengan lahan yang dibutuhkan dalam industri minyak kelapa sawit dengan volume yang sama (European Parliament, 2017).

Dilansir dari Asian Agri pada 08 Februari 2018, Kelapa sawit dinilai jauh lebih efisien dan produktif dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Satu hektar lahan dapat dengan produktif menghasilkan 4,17 metrik ton kelapa sawit per tahun, sedangkan minyak bunga matahari hanya dapat menghasilkan 0,56 ton, minyak kedelai sebesar 0,39 ton serta minyak kacang tanah 0,16 ton. Selain itu, pada tahun 2016 tercatat minyak kelapa sawit hanya menggunakan lahan sebesar 7% dari total lahan pertanian penghasil minyak nabati dunia dengan jumlah hasil produksi mencapai 32%. Artinya, kebutuhan lahan untuk produksi minyak kelapa sawit lebih sedikit dan efisien dibandingkan dengan tanaman lainnya yang tercatat membutuhkan lahan setidaknya lima

kali lebih luas untuk bisa menghasilkan produk yang sama dengan kelapa sawit. Selain itu, tumbuhan kelapa sawit hanya membutuhkan sebanyak 47 Kg pupuk, 2 Kg pestisida dan 0,5 Gigajoule energi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan produksi satu ton minyak kedelai yang membutuhkan pupuk sebanyak 315 Kg pupuk, pestisida sebanyak 29 Kg serta membutuhkan energi mencapai 2,9 gigajoule untuk memproduksi satu ton minyak sawit (Asian Agri, 2018).

Dalam hal ini, pihak Uni Eropa merasa memiliki andil yang besar dan turut bertanggung jawab atas permasalahan lingkungan terjadi dikarenakan Uni Eropa merupakan pasar global ketiga bagi minyak kelapa sawit yang berasal dari Asia Tenggara. Faktor lain yaitu dikarenakan banyaknya investor yang masuk dan turut berinvestasi di sektor sawit juga menjadikan pihak Uni Eropa merasa terbebani atas investasi yang mengalir dan kemudian menyebabkan kerusakan hutan serta menimbulkan masalah lingkungan yang diikuti oleh masalah sosial yang berkaitan dengan pembukaan lahan dan hal lainnya. Uni Eropa beranggapan bahwa resolusi ini merupakan solusi dari masalah Industri minyak kelapa sawit yang terjadi. Secara singkat, resolusi ini menyiratkan bahwa minyak kelapa sawit tidak seharusnya digunakan secara besar-besaran diberbagai sektor. Namun, tentunya kebijakan tersebut akan sangat besar pengaruhnya karena dikeluarkan secara langsung oleh lembaga sekelas Parlemen Uni Eropa yang pastinya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pasar global industri sawit (European Parliament, 2017).

Resolusi tersebut memuat mengenai komitmen negara Uni Eropa untuk senantiasa menjaga lingkungan serta melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya deforestasi hutan yang menjadi masalah di seluruh dunia. Resolusi memuat isi sebagai berikut :

1. Parlemen Eropa menghimbau kepada negara anggotanya agar selalu memperhatikan bahwa penggunaan minyak kelapa sawit menguasai sepertiga penggunaan minyak nabati di dunia.

2. Parlemen Eropa menganjurkan untuk menggantikan penggunaan minyak sawit dengan menggunakan lemak dan minyak nabati dari sumber alternatif lain, seperti minyak kedelai produksi Eropa sendiri.
3. Parlemen Eropa merekomendasikan agar setiap produk yang mengandung minyak nabati, terutama yang mengandung minyak sawit untuk diberikan label pada kemasannya.
4. Parlemen Eropa merekomendasikan negara anggotanya agar terus melakukan pengawasan bagi penggunaan minyak nabati pada berbagai produk makanan serta memberikan label pada setiap makanan kemasan yang mengandung minyak nabati, khususnya yang minyak sawit.

Faktor lainnya, pembuatan resolusi ini sebenarnya ditujukan sebagai pengalihan isu dan pergantian investasi dari minyak sawit ke minyak bunga matahari dan minyak biji rape. Hal seperti ini disebabkan oleh adanya tekanan yang berasal dari petani bunga matahari dan rape yang memiliki keinginan agar produk domestik mereka kembali menjadi komoditas unggul untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati di Eropa. Melihat hal tersebut, dapat diketahui bahwa produksi serta harga jual beli minyak sawit di pasar Uni Eropa terancam peredarannya, hal buruk ini tidak hanya mengancam minyak sawit di kawasan Uni Eropa saja, namun di kawasan lain seperti India dan China. Isu ini diperparah dengan beredarnya *Black campaign* terhadap minyak sawit yang mengakibatkan munculnya fluktuasi harga di pasar minyak global (Yonanda, 2019).

Fenomena tersebut berdasarkan pada asumsi yang beredar bahwa minyak sawit dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Dapat dikatakan pula bahwa Resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa tersebut sebagai sebuah bentuk *black campaign* yang ditujukan sebagai alat untuk menyerang perindustrian minyak sawit dunia. Bagaimana tidak, dalam resolusi tersebut disebutkan bahwa produksi

minyak sawit yang selama ini dilakukan, didapatkan melakukan pengempaan pada buah sawit merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penggundulan atau kerusakan hutan hujan pada negara-negara produsen minyak sawit khususnya Indonesia sebagai produsen terbesar dan pemilik hutan hujan terbesar di dunia serta diurutan kedua terdapat Malaysia. Resolusi tersebut tergolong sebagai *black campaign* dikarenakan sebelumnya telah terdapat jurnal yang ditulis oleh Austin. Dalam jurnalnya, Austin memaparkan bahwa telah terjadi nilai penurunan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit sebesar 53% pada tahun 1990-2000 dan sebesar 18% pada tahun 2000-2015. Selain itu, penurunan tingkat deforestasi juga didukung dengan dikeluarkannya *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang menjadi pedoman industri kelapa sawit untuk mendorong sekaligus memenuhi kewajiban atas tuntutan pasar internasional (Putri, 2013).

Dikeluarkannya resolusi dari Parlemen Uni Eropa tersebut terindikasi bahwa adanya perang dagang yang dikarenakan pada kenyataannya terdapat upaya pergeseran penggunaan minyak nabati dari yang semula minyak kelapa sawit menjadi minyak rape dan minyak bunga matahari yang merupakan minyak dari hasil produksi domestik Eropa (GAPKI, 2017).

### **C. Kampanye Hitam terhadap Minyak Kelapa Sawit**

Indonesia merupakan salah satu negara produsen maupun pengeksport *Crude Palm Oil* (CPO) di dunia. Minyak sawit biasanya digunakan sebagai bahan baku dalam sektor industri pangan. Selain itu, CPO juga dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan energi terbarukan atau biasa dikenal sebagai biodiesel. Faktor inilah yang dapat mempengaruhi meningkatnya nilai permintaan pada minyak sawit di taraf global. Namun dalam dinamika perdagangan internasional, industri sawit dihadapkan dengan berbagai masalah negatif

atau dikenal dengan kampanye hitam yang menyebabkan para konsumen CPO lebih sensitif terkait isu ini (Yonanda, 2019).

Di Eropa, biodiesel merupakan energi terbarukan jenis *biofuel* yang dinilai sangat penting bagi Uni Eropa. Saat ini terhitung sebesar 80% konsumsi biofuel di Uni Eropa adalah biodiesel dan selebihnya yaitu bioethanol. Laporan dari *European Biodiesel Board* (EBB) telah tercatat bahwa produksi biodiesel yang dihasilkan Uni Eropa pada tahun 2007 mengalami peningkatan dari 16,8% menjadi 5,7 juta ton. Sedangkan, pada tahun 2006 hanya mencapai angka 4,9 juta ton (Wahid, 2008).

Selanjutnya, dengan maraknya kampanye hitam yang terjadi menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah pernyataan yang kebenarannya masih belum terbukti. Pernyataan ini memuat berbagai rumor yang bersifat merusak yang kemudian tersebar dan tertuju sesuatu atau seseorang untuk menimbulkan berbagai persepsi negatif. Pureklolon (2016) dalam bukunya memaparkan bahwa kampanye hitam merupakan seruan yang ditujukan untuk membuat seseorang atau sesuatu dinilai buruk melalui pesan yang dikampanyekan. Kabar burung seperti ini membentuk suatu fenomena yang disebut dengan fenomena resistensi yang dapat mempengaruhi pilihan atau kepercayaan para calon pembeli atau pemilih (Yonanda, 2019).

Dibalik fenomena resistensi tersebut, terdapat fenomena yang sangat menarik yaitu bahwa produksi minyak sawit terus mengalami peningkatan di Indonesia dan Malaysia, meskipun setelah maraknya kampanye hitam di dunia persawitan. Akan tetapi, pembukaan lahan perkebunan untuk komoditas sawit tetap dianggap menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan, seperti, konversi kawasan dari hutan tropis, pemicu rusaknya keanekaragaman hayati, hilangnya habitat satwa liar, pemicu efek gas rumah kaca, serta perubahan iklim (Yonanda, 2019).

Oleh sebab itu, beberapa negara eksportir minyak sawit sebagai bahan baku untuk pembuatan biofuel seperti Indonesia dan diikuti oleh Malaysia, memiliki pandangan

bahwa penerapan RED yang dilakukan oleh Uni Eropa ini digolongkan sebagai bentuk dari hambatan perdagangan internasional yang dengan sengaja diciptakan oleh Uni Eropa dengan tujuan agar pasar biofuel (biodiesel maupun bioethanol) tidak tersaingi nilai jualnya. Pemberlakuan RED oleh Uni Eropa inilah yang menjadi hambatan perdagangan bagi produk minyak sawit Indonesia yang akan masuk ke kawasan Uni Eropa, dikarenakan minyak sawit yang diproduksi oleh Indonesia bukan termasuk minyak sawit “hijau” (Dewi, 2018).

Berdasarkan laporan dari Green Peace, pola yang dilakukan industri minyak sawit dalam melakukan pengembangan kelapa sawit di Indonesia, selama ini dinilai sebagai salah satu penyebab timbulnya deforestasi. Meskipun pada dasarnya kegiatan ini bukan merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya deforestasi. Adapun tiga penyebab dalam proses pengembangan sawit yang memicu terjadinya deforestasi yaitu pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit, pembalakan hutan serta pembukaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sebelumnya, terdapat juga *industry pulp and paper* yang menjadi pemicu utama terjadinya deforestasi, namun pada awal tahun 1990 telah terjadi pembukaan lahan besar-besaran untuk komoditas kelapa sawit yang cukup massif. Pada saat itulah, kelapa sawit dinilai sebagai salah satu faktor pemicu utama terjadinya deforestasi (Green Peace, 2010). Permasalahan seperti ini tentunya berimbas pada harga CPO yang tidak stabil di pasar minyak nabati global.

Terdapat beberapa macam kampanye negatif minyak sawit yang mengacu pada Resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa. Pertama yaitu sejak tahun 1980-an, telah beredar dampak negatif di bidang kesehatan bagi penggunaan minyak sawit untuk dikonsumsi bahwa minyak sawit memiliki nilai kolesterol yang tinggi dan berbahaya bagi kesehatan para konsumennya. Namun hal tersebut tidak dibenarkan menurut lembaga penelitian Malaysia. Kandungan lemak dalam minyak sawit mungkin memiliki dampak negatif bagi kesehatan pria. Meskipun demikian,

pihak Malaysia terus membantahnya, dan ini masih berjalan. Kedua yaitu adanya tuduhan yang menitikberatkan pada sektor perkebunan di lahan gambut yang dianggap menjadi pemicu tingginya emisi gas karbon yang dihasilkan serta dapat merusak lingkungan. Dalam konteks ini, Indonesia dinilai telah melakukan kejahatan pada iklim global karena Indonesia berperan sebagai penyumbang emisi karbon ke pemanasan global. Ketiga yaitu pembebasan lahan dan pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan yang dilakukan Indonesia dinilai dilakukan dengan cara merusak alam dan menghilangkan populasi satwa. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap minyak sawit asal Indonesia (Indonesian Palm Oil Magazine, 2019).

Penerbitan Peraturan Pelabelan UE 1169/2011 dari negara-negara Uni Eropa menjadi bukti dari kampanye negatif itu sendiri. Hal ini menjadi dasar bagi setiap produk makanan untuk memberikan label sumber minyak nabati. Bukti lainnya yakni, Uni Eropa menuduh produk biodiesel dan lemak alkohol yang berasal dari Indonesia. Mengetahui hal ini, Kementerian Perdagangan Indonesia mulai mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah Uni Eropa, seperti, Prancis atau Italia. Kedua pihak tersebut mengakui bahwa peraturan pelabelan bagi produk minyak tidak diterbitkan oleh pemerintah tetapi oleh sektor swasta (kemenperin.go.id, 2014).

Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam perdagangan internasional membuat minyak sawit mendominasi dalam pasar minyak nabati dunia. Hal ini kemudian membuat bisnis lain seperti produk minyak kedelai asal Eropa dan Amerika terancam. Faktor inilah yang selanjutnya menjadi pemicu utama persaingan perdagangan minyak sawit dari Asia Tenggara dan minyak kedelai asal Eropa dan Amerika Serikat. Persaingan bisnis seperti ini disebut dengan persaingan bisnis *head to head*. Namun, persaingan seperti ini seharusnya tidak diberlakukan kepada produk minyak sawit karena minyak kelapa sawit dinilai

menggunakan lahan perkebunan yang paling produktif dan efisien dibanding dengan jenis minyak nabati lainnya serta menggunakan biaya paling ekonomis dalam bidang produksi. Dapat diambil kesimpulan bahwa produsen minyak non-sawit menggunakan isu lingkungan dan kebijakan ekonomi politik untuk memberikan hambatan perdagangan internasional dalam menunda ekspansi minyak sawit (Indonesian Palm Oil Magazine, 2019).

Dapat dilihat dalam perdagangan internasional hal tersebut merupakan bentuk kecemburuan yang terjadi antar sesama produsen minyak nabati dalam persaingan perdagangan. Bentuk kecemburuan terhadap keberhasilan pengembangan minyak kelapa sawit dalam level internasional membutuhkan tingkat pemahaman yang lebih luas sehingga dituangkan dan diuraikan dalam kampanye hitam. Dikhawatirkan perkembangan minyak sawit yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia Tenggara tidak memenuhi standar keberkelanjutan. Dengan memberikan penjelasan mengenai pembangunan berkelanjutan, maka akan terlihat bahwa perdagangan minyak sawit adalah komoditas minyak nabati yang lebih baik dibandingkan dengan jenis minyak nabati lainnya. Hal ini disebabkan karena minyak kelapa sawit merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling produktif dan terbilang efisien. Selain itu, komoditas kelapa sawit hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di wilayah negara subtropis. Oleh karena itu, hal yang dijadikan sebagai pusat masalah berada pada isu keberlanjutan dalam pengembangan minyak kelapa sawit dengan memberikan hambatan produksi maupun hambatan perdagangan dalam industri ini (Indonesian Palm Oil Magazine, 2019).

Dalam kasus ini, perindustrian kelapa Indonesia terkena dampak dari kampanye hitam yang dilakukan oleh *Green Peace*. Dilihat dari iklan yang dibuat oleh *Green Peace* mengenai produk makanan yang berbahan baku minyak sawit yaitu Kit Kat dari Nestle yang memberikan gambaran bahwa produk Nestle tersebut mengandung minyak sawit yang

dihasilkan serta di proses berdasarkan perusakan hutan sehingga berdampak pada keanekaragaman hayati hutan dan musnahnya populasi satwa seperti Orang Utan di hutan Indonesia. Dalam iklannya tersebut, *Green Peace* memberitahukan kepada dunia bahwa ketika pembeli membeli serta mengkonsumsi produk tersebut, maka sama saja dengan orang tersebut memakan jari-jari dari Orang Utan yang musnah. Iklan ini menyebabkan penjualan atas produk Nestle tersebut mengalami penurunan. *Green Peace* berusaha menghimbau untuk berhenti membeli serta menggunakan minyak sawit yang diproduksi oleh Indonesia. Dan adanya hal semacam ini, maka tidak heran pada saat itu beberapa perusahaan besar dari Eropa seperti Kraft, Unilever dan Nestle langsung memutuskan pembatalan pembelian minyak sawit dengan beberapa perusahaan minyak sawit dari Indonesia (Dewi, 2018).

Kebijakan Uni Eropa ini bukan hanya berimbas kepada negara anggotanya saja, tetapi berimbas juga terhadap negara non anggota, terutama bagi negara-negara penghasil bahan baku biofuel seperti Indonesia, Malaysia dan juga Brazil. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa biodiesel merupakan biofuel yang sangat penting bagi Uni Eropa. Namun, Uni Eropa sendiri tidak memiliki cukup bahan baku biodiesel guna memenuhi target 6,6% untuk tahun 2012. Untuk memenuhi target tersebut Uni Eropa harus mengimpor kurang lebih 40% minyak nabati untuk memproduksi biodiesel (Rachel Fielding, 2010).

Kondisi ini dapat membuka peluang bagi negara-negara penghasil minyak nabati untuk memenuhi permintaan minyak nabati yang akan terus meningkat. Indonesia dan Malaysia merupakan eksportir utama minyak sawit ke kawasan Eropa. Secara ekonomi, rencana UE untuk mengembangkan energi terbarukannya akan menciptakan pasar baru bagi Indonesia. Namun, implementasi RED oleh UE ini dapat menimbulkan permasalahan baru bagi negara eksportir minyak nabati, terutama Indonesia ketika Indonesia tidak dapat memenuhi standar-standar yang diterapkan oleh UE terkait dengan

masalah keberlanjutan. Dengan adanya kebijakan tersebut, konsumen Eropa cenderung meminta minyak sawit yang dihasilkan dari aktivitas yang ramah lingkungan (Dewi, 2018).

Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan pelarangan minyak sawit Indonesia masuk ke pasar Eropa jika tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Uni Eropa karena selama ini dinilai bahwa agrofuel yang berasal dari minyak sawit Indonesia sama sekali tidak "hijau" sebab menimbulkan dampak yang cukup parah terhadap kerusakan hutan. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya penghentian pembelian minyak sawit dari Indonesia dari beberapa MNC yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, seperti Unilever, Nestle dan Burger King. Bahkan pada bulan September 2009, *International Financial Corporation* (IFC) telah menghentikan pendanaan bagi perindustrian kelapa sawit Indonesia karena adanya isu negatif yang dikampanyekan oleh LSM lingkungan terkait industri sawit Indonesia yang tidak berkelanjutan bahkan menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia (Simanjuntak, 2010).

Kondisi ini banyak dilihat oleh kelompok bisnis sebagai salah satu strategi Uni Eropa untuk membatasi impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia sebagai bahan baku biodiesel karena akan merugikan investasi mereka. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut minyak sawit yang dapat masuk ke Uni Eropa harus melalui proses sertifikasi biofuel dalam skema *International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC). Situasi ini menjadikan beberapa negara pengekspor minyak sawit maupun minyak nabati lainnya, harus berupaya untuk dapat mensinergikan kebijakannya dengan kebijakan energi terbarukan yang diimplementasikan oleh Uni Eropa agar produknya dapat diizinkan masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa. Seperti Indonesia dan Malaysia yang ikutserta dalam *Roundtable Sustainable of Palm Oil* (RSPO) dalam rangka untuk memperoleh sertifikat bagi produk sawit yang dihasilkan berasal dari kegiatan yang

tidak merusak lingkungan dan membahayakan ekosistem (Dewi, 2018).